

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN UMUM BNI LIFE SOLUSI DANA KESEHATAN

Penanggung	PT BNI Life Insurance	Deskripsi Produk	BNI Life Solusi Dana Kesehatan merupakan produk perlindungan Asuransi Kesehatan yang memberikan Manfaat Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit, Santunan Biaya Pembedahan, Santunan Rawat Inap ICU, Santunan Rawat Inap Rumah Sakit yang disebabkan oleh Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri, Santunan Perlindungan terhadap Perlindungan terhadap Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri, Santunan Meninggal Dunia, Santunan Tambahan Meninggal Dunia karena Penyakit akibat Infeksi Virus dan Bakteri, <i>No Claim Bonus</i> , dan <i>Online Telemedical Consultation</i> .
Pemegang Polis	Perorangan		
Tertanggung	Perorangan		
Nama Produk	BNI Life Solusi Dana Kesehatan		
Mata Uang	Rupiah (IDR)		
Jenis Produk	Tradisional - Asuransi Kesehatan		

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	Tertanggung Utama : 18 tahun - 59 tahun Tertanggung Tambahan : 6 bulan - 59 tahun Pemegang Polis : 18 tahun - 59 tahun
Masa Asuransi	1 (satu) tahun dan Penanggung akan memberikan pemberitahuan perpanjangan Polis sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada Pemegang Polis dan apabila Pemegang Polis tidak memberikan pemberitahuan kembali untuk tidak memperpanjang masa asuransinya, maka Polis akan diperpanjang otomatis dan masa pertanggung akan berakhir pada tanggal ulang tahun polis saat Tertanggung mencapai usia 64 tahun.
Uang Pertanggung	Range Manfaat Asuransi berkisar antara Rp 300.000,- s.d Rp 12.000.000,-
Ketentuan Premi	Besarnya Premi yang dibayarkan ditentukan oleh Usia Tertanggung, Cara Bayar, dan Plan yang dipilih Tertanggung.

Masa Pembayaran Premi	1 (satu) Tahun
Cara Pembayaran Premi	Cara Pembayaran Premi tersedia dalam: <ul style="list-style-type: none"> • Bulanan • Tahunan.
Ketentuan Underwriting	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Guaranteed Acceptance</i>; - Manfaat produk kesehatan untuk setiap Tertanggung maksimal sebesar Rp 2.000.000,- per hari, dalam hal Tertanggung memiliki beberapa Polis Asuransi kesehatan di BNI Life; - Produk ini tidak menjamin <i>Pre-existing condition</i> selama 12 (dua belas) bulan. <i>Pre-existing condition</i> adalah penyakit termasuk penyakit khusus dan/atau Cedera Tubuh, luka atau keadaan kesehatan yang diderita oleh Tertanggung sebelum tanggal mulai Polis berlaku; - Tertanggung tidak bisa mengubah <i>plan</i> yang sudah dipilih (naik/turun plan tidak diperkenankan kecuali pada ulang tahun Polis berikutnya atas persetujuan Penanggung); - Ketentuan lainnya mengikuti ketentuan <i>underwriting</i> yang berlaku.
<i>Pre – Existing Condition</i>	<p>Kondisi yang telah ada sebelumnya (<i>Pre-existing Condition</i>) adalah penyakit termasuk penyakit khusus dan/atau Cedera Tubuh, luka atau keadaan kesehatan yang diderita oleh Tertanggung sebelum tanggal mulai Polis berlaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telah mendapatkan diagnosa, perawatan, dan pengobatan; atau - Pada umumnya seseorang secara wajar akan berusaha untuk mendapat suatu diagnosa, perawatan, pengobatan; atau - Telah dianjurkan oleh Dokter untuk mendapat pengobatan medis, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah dilakukan atau tidak. <p>Yang dikategorikan sebagai penyakit khusus atau kondisi yang dikategorikan dalam <i>pre-existing condition</i> adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyakit yang berhubungan dengan TBC dan asthma. 2. Penyakit tekanan darah tinggi, kelenjar gondok (<i>hypo/hyper</i>), dan diabetes mellitus. 3. Radang dan batu dari organ ginjal, saluran kemih, kandung kemih dan empedu. 4. Semua jenis penyakit/kelainan dari telinga hidung tenggorokan serta katarax yang memerlukan tindakan operasi 5. Haemorhoid, fistulae, usus buntu dan semua bentuk hernia. 6. Segala jenis benjolan/kista beserta semua jenis tumor jinak maupun ganas. 7. Kelainan selaput rongga rahim, penyakit yang berhubungan dengan reproduksi/kesuburan (termasuk endometriosis) 8. Epilepsi, dan semua penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah otak 9. Semua jenis penyakit/gangguan yang berhubungan dengan otot, persendian alat gerak, serta tulang-tulang (termasuk cakram antar ruas, tulang belakang dan lutut). 10. Semua jenis penyakit yang berhubungan dengan jantung dan pembuluh darah.

Manfaat Asuransi	Risiko
<p>❖ Santunan Harian Rawat Inap Rumah sakit karena Penyakit dan/atau Kecelakaan</p> <p>Apabila selama masa berlakunya Asuransi Tertanggung menjalani Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh penyakit dan/atau Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi dan sesuai dengan ketentuan jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung.</p> <p>Penanggung berhak untuk membayar Manfaat harian Rawat Inap berdasarkan jumlah hari Rawat Inap yang dianggap layak oleh Penanggung.</p>	<p>Risiko yang mungkin terjadi dalam membeli produk Asuransi BNI Life Solusi Dana Kesehatan adalah risiko individual, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Terdapat potensi kerugian yang lebih besar jika klaim melebihi manfaat yang

❖ **Santunan Biaya Pembedahan Per Satu Periode Rawat Inap karena Sakit dan/atau Kecelakaan**

Apabila Tertanggung menjalani pembedahan di Rumah Sakit selama masa berlakunya Asuransi ini, yang disebabkan karena penyakit dan/atau Kecelakaan, maka akan diberikan santunan sebesar 50% dari biaya pembedahan sebenarnya dengan nilai maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi yang dipilih dan sesuai dengan ketentuan jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung.

❖ **Santunan Rawat Inap ICU karena Sakit maupun Kecelakaan**

Apabila selama masa berlakunya Asuransi ini, Tertanggung menjalani perawatan ICU yang disebabkan karena penyakit dan/atau Kecelakaan maka Penanggung akan membayarkan santunan tunai harian kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi yang dipilih dan sesuai dengan ketentuan jumlah maksimum yang ditentukan oleh Penanggung.

❖ **Santunan Rawat Inap Rumah Sakit yang disebabkan oleh Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri**

Apabila selama masa berlakunya Asuransi ini, Tertanggung di *diagnosis* oleh Dokter sakit akibat Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri, maka Penanggung akan membayarkan santunan secara sekaligus kepada Tertanggung sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi yang dipilih.

❖ **Santunan Perlindungan terhadap Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri**

Setiap Tertanggung yang memilih *plan* dengan Manfaat Asuransi ini, akan mendapatkan santunan atas perlindungan terhadap Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri yang dapat digunakan untuk *Medical Check Up* yang berkaitan dengan pemeriksaan terhadap penyakit infeksi akibat virus dan bakteri sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi yang dipilih.

Untuk Tertanggung dengan cara Pembayaran Premi tahunan, manfaat santunan ini akan dibayarkan secara otomatis pada akhir bulan ke-1 kepesertaan.

Untuk Tertanggung dengan cara Pembayaran Premi bulanan Manfaat santunan ini dapat dibayarkan oleh Penanggung setelah 90 (sembilan puluh) hari kepesertaan melalui pengajuan dari Tertanggung, apabila Tertanggung tidak mengajukan pembayaran manfaat ini, maka akan dibayarkan oleh Penanggung setiap akhir tahun Polis.

❖ **Santunan Meninggal Dunia**

Apabila selama masa berlakunya Asuransi Tertanggung Meninggal Dunia, sesuai dengan ketentuan, syarat dan pengecualian yang ditentukan oleh Penanggung maka akan dibayarkan manfaat santunan Meninggal Dunia sesuai dengan yang tercantum dalam tabel Manfaat Asuransi yang diambil Tertanggung kepada Ahli Waris menurut hukum yang berlaku, kemudian pertanggunganan berakhir.

seharusnya diterima.

- b. Terdapat kemungkinan klaim atas penyakit *pre-existing* dalam kurun waktu 12 bulan, dimana BNI Life tidak membayarkan manfaat.

Biaya-biaya

- Biaya pembatalan dalam masa mempelajari polis Rp. 50.000,-
- Biaya-biaya yang terkait dengan biaya bank ditanggung oleh Pemegang Polis.
- Seluruh biaya tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu. Namun, Pemegang Polis akan menerima pemberitahuan secara tertulis sebelum perubahan tersebut diberlakukan.
- Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bank.

❖ **Santunan Tambahan Meninggal Dunia karena Penyakit akibat Infeksi Virus dan Bakteri**

Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sakit yang berdasarkan *diagnosis* oleh Dokter sakit akibat Penyakit Infeksi Virus dan Bakteri, maka Penanggung akan membayar santunan Meninggal Dunia sesuai dengan tabel Manfaat Asuransi yang diambil Tertanggung kepada Ahli Waris menurut hukum yang berlaku, kemudian Pertanggungungan berakhir.

Manfaat Santunan tambahan Meninggal Dunia ini akan dibayarkan sebesar maksimum 50% dari besarnya Santunan Meninggal Dunia sesuai dengan tabel Manfaat Asuransi yang diambil Tertanggung, apabila Tertanggung memiliki komplikasi penyakit (penyakit penyerta)

❖ **No Claim Bonus**

Penanggung akan membayarkan manfaat *No Claim Bonus* sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Premi yang telah dibayarkan selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut, apabila:

- a) Tidak ada klaim yang dibayarkan oleh Penanggung kepada Tertanggung dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan tersebut.
- b) Tidak ada penangguhan pembayaran klaim yang diajukan oleh Tertanggung dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan tersebut.

Maka manfaat *No Claim Bonus* akan dibayarkan kepada Tertanggung pada akhir bulan ke-26 secara otomatis.

❖ **Online Tele Medical Consultation**

Tertanggung akan mendapatkan manfaat layanan konsultasi medis secara *online* 24 jam, sesuai ketentuan yang diberikan Penanggung.

**)tanpa biaya obat dan pengiriman obat (jika ada).*

Khusus perawatan untuk seluruh penyakit dibawah ini maksimal adalah 5 (lima) hari per tahun Polis:

- Diarrhea & Gastroenteritis
- Typhoid & paratyphoid fever
- Dengue fever & Dengue Hemorrhagic fever
- Dyspepsia & Gastritis

Untuk penyakit diatas berlaku akumulasi manfaat maksimum 5 hari per tahun

Pengecualian

Perlindungan Asuransi ini tidak berlaku dan santunan tidak akan dibayarkan oleh Penanggung apabila terjadinya Perawatan Rumah Sakit secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer, kudeta atau Tertanggung sedang bertugas dalam satu dinas militer;
2. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya, kesepakatan untuk melakukan tindakan bunuh diri atau upaya-upaya melukai diri sendiri, baik dalam keadaan sadar atau tidak sadar;
3. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau petunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin dan/atau yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, serta olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu badan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar, atau di dalam helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial dan atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
5. Tertanggung menggunakan obat-obatan terlarang kecuali jika terbukti bahwa obat tersebut digunakan atas petunjuk dokter dan bukan dalam hubungan dengan upaya perawatan kecanduan obat;
6. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
7. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif mengenai terganggunya kesehatan Tertanggung, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, istirahat, rehabilitasi atau perawatan tambahan atas penyakit dan/atau Cedera Tubuh;
8. Gangguan mental dan kejiwaan atau sakit jiwa/neurosis/psikosis/atau lainnya penyakit dibawah konsultasi psikiatri/ahli jiwa ;
9. Penyakit dan kondisi kesehatan yang masuk dalam pre-existing condition, yang diderita Tertanggung dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak berlakunya Asuransi;
10. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi zat radio aktif;
11. Semua Penyakit bawaan atau kelainan lahir bawaan;
12. Pengobatan untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan ketidaksuburan dan sterilisasi ;
13. Perawatan Rumah Sakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi ;
14. Perawatan Rumah Sakit yang dijalani oleh Tertanggung di luar Rumah Sakit;
15. Segala sesuatu perawatan/pengobatan yang berhubungan dengan kosmetik.

Persyaratan dan Tata Cara

Mekanisme Pembelian Produk BNI Life Solusi Dana Kesehatan

1. Nasabah datang ke BNI
2. *Staff* BNI akan mereferensikan Asuransi ke BNI Life
3. Tenaga Pemasar BNI Life melakukan penawaran kepada calon Tertanggung.
4. Apabila calon Tertanggung menyatakan setuju untuk membeli produk BNI Life Solusi Dana Kesehatan, maka Tenaga Pemasar BNI Life akan membantu dalam proses penutupan.
5. BNI Life akan mengirimkan Polis kepada Tertanggung.

Prosedur Klaim

Prosedur pengajuan klaim pembayaran manfaat adalah sebagai berikut:

1. Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal terjadinya Peristiwa Yang Dipertanggung, Pemegang Polis dan/atau Tertanggung harus mengajukan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
2. Penanggung akan mengirimkan formulir klaim yang wajib diserahkan oleh pihak yang mengajukan klaim kepada Penanggung dengan melampirkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan oleh Penanggung atas biaya Pemegang Polis, Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau pihak yang berhak mengajukan klaim:

(i) Untuk Klaim Meninggal Dunia karena sakit dikarenakan penyakit, kecelakaan dan Penyakit akibat Infeksi Virus dan Bakteri

- a. Formulir surat pengajuan klaim Meninggal Dunia dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat;
- b. Polis Asli/*e-policy* beserta lampiran-lampirannya;
- c. Copy identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Pemegang Polis dan Tertanggung;
- d. Surat Kuasa dan pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Penerima Manfaat untuk meminta keterangan dari pihak ketiga (bila diperlukan);
- e. Surat keterangan penyebab kematian/Meninggal Dunia dari Rumah Sakit atau kronologis kematian dari Ahli Waris;
- f. Copy akta kematian dari catatan sipil setempat atau surat kematian dari instansi pemerintah setempat;
- g. Surat keterangan kematian/Meninggal Dunia dari pihak yang berwenang dari dilegalisir oleh serendah-rendahnya konsul jenderal Republik Indonesia apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri (asli/fotokopi legalisir);
- h. Apabila Tertanggung hilang dan tidak dapat dipastikan apakah sudah meninggal atau belum, diperlukan masa tunggu 2 (dua) tahun atau sudah terdapat penetapan bahwa Tertanggung telah Meninggal Dunia dari pengadilan;
- i. Berita acara dari kepolisian (asli/fotokopi legalisir) apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena kecelakaan.

(ii) Untuk Klaim Manfaat Kesehatan yang terdiri dari :

- Rawat Inap Rumah sakit karena Penyakit dan/atau Kecelakaan,
- Pembedahan Per Satu Periode Rawat Inap karena Sakit dan/atau Kecelakaan,
- Rawat Inap ICU karena Sakit maupun Kecelakaan,
- Rawat Inap Rumah Sakit yang disebabkan oleh Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri

Melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Copy Polis/*e-policy*;
- b. Formulir Klaim Asuransi Kesehatan;
- c. Perincian Biaya Perawatan di Rumah Sakit;
- d. Kuitansi Biaya Perawatan (Asli/Legalisir) dari Rumah Sakit;
- e. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- f. Surat keterangan *diagnosis* (Resume Medis) yang diisi dan ditandatangani oleh Dokter yang merawat;
- g. Dokumen dan/atau syarat lain yang wajar dan relevan, sebagaimana diperlukan Penanggung apabila klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

(iii) Untuk Klaim Manfaat Santunan Perlindungan terhadap Penyakit Infeksi akibat Virus dan Bakteri

- a. Formulir klaim Manfaat Asuransi;
- b. Copy Kartu Tanda Pengenal (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- c. Dokumen dan/atau syarat lain yang wajar dan relevan, sebagaimana diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan/atau informasi lebih lanjut.

Bilamana dipandang perlu oleh Penanggung dalam rangka pembuktian kebenaran dan kelaziman suatu klaim, Penanggung berhak meminta pendapat dari pihak ketiga yang independen dan kompeten termasuk namun tidak terbatas pada pemeriksaan "*post mortem*" dan/atau pendapat medis kedua, pendapat pihak ketiga yang independen dan kompeten tersebut dijadikan dasar keputusan Penanggung dalam penyelesaian klaim. Seluruh biaya pemeriksaan medis yang diperlukan oleh Penanggung untuk membuktikan kebenaran klaim tersebut akan menjadi tanggungan Penanggung.

3. Jika Pemegang Polis dan/atau Tertanggung gagal memenuhi kewajibannya sebagaimana di uraikan poin 2 di atas, maka klaim untuk pembayaran santunan menjadi batal kecuali Penanggung dapat menerima bukti-bukti yang diajukan oleh Pemegang Polis mengenai penyebab keterlambatan tersebut. Jika penanggung dapat menerima keterlambatan, maka dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung menerima formulir sebagaimana dimaksud dalam poin 2 di atas, Penanggung harus telah menerima segala dokumen pendukung klaim.

Masa Tunggu Klaim :

- 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi untuk klaim yang terjadi karena sakit.
- 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal mulai asuransi untuk klaim yang terjadi karena sakit dan rawat inap Rumah Sakit akibat penyakit infeksi virus.
- 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk klaim pembedahan karena penyakit.

Catatan:

Tidak ada masa tunggu jika Tertanggung di Rawat Inap akibat Kecelakaan.

Penyelesaian Klaim

1. Penyelesaian klaim oleh BNI Life paling lambat 14 hari kerja setelah menerima seluruh dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan klaim dan/atau pembayaran santunan dan tidak diperlukan investigasi lebih lanjut terhadap klaim yang diajukan.
2. Dalam hal klaim yang diajukan memerlukan investigasi lebih lanjut, BNI Life berhak melakukan proses investigasi, dengan melakukan pemberitahuan baik lisan ataupun tertulis kepada Pemegang Polis, Tertanggung atau ahli waris sesuai hukum yang berlaku. Proses investigasi dimaksud dapat menyebabkan penundaan penyelesaian proses klaim.
3. Setelah selesainya proses investigasi, BNI Life memberitahukan secara lisan atau tertulis hasil investigasi dan memutuskan pembayaran atau penolakan klaim terhadap Pemegang Polis, Tertanggung dan atau Ahli Waris.
4. Santunan akan dibayarkan kepada Tertanggung, Ahli Waris menurut hukum yang berlaku atau kepada pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh Tertanggung.
5. Bukti pembayaran santunan oleh BNI Life kepada Tertanggung, Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku atau pihak lain yang ditentukan secara tertulis oleh tertanggung merupakan pembebasan bagi BNI Life dari semua tanggung jawab BNI Life berkenaan dengan santunan tersebut.

Saran dan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran dan keluhan kepada:

PT BNI Life Insurance
Contact Center BNI Life
Email : care@bni-life.co.id
Customer Care : 1-500-045

Surat atau tatap muka langsung dengan *staff Customer Care* di Kantor Pusat yang beralamat di:

PT BNI Life Insurance
Centennial Tower 9th Floor
Jl. Gatot Subroto Kavling 24-25
Jakarta 12930

Simulasi BNI Life Solusi Dana Kesehatan

Masa Asuransi
1 Tahun

Premi Asuransi
Rp 897.000,-

Plan
Plan A

Cara Bayar
Tahunan
(Kategori Premi Usia)



Benny
30 Tahun

No.	Manfaat	Batasan Maksimum	Plan A
1	Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (maks.60 hari per tahun)	Per Hari	300.000
2	Santunan Harian Rawat Inap ICU (maks. 10 hari per tahun)	Per Hari	600.000
3	Santunan Biaya Pembedahan (Maks. 50% dari total biaya per kasus)	Per Tahun	2.000.000
4	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit dan/atau Kecelakaan	Per Tahun	2.000.000
5	Santunan Lumpsum Rawat Inap Rumah Sakit akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per Tahun	Tidak Tersedia
6	Santunan Perlindungan Terhadap Penyakit akibat Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per Tahun	Tidak Tersedia
7	Santunan Tambahan Meninggal Dunia karena Sakit akibat Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per Tahun	Tidak Tersedia
8	<i>No Claim Bonus</i> (Pengembalian Premi pada Akhir Tahun ke-2)*	Premi Dibayar	25%
9	<i>Online Tele Medical Consultation</i>		Tersedia

**) Pengembalian Premi akan dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melakukan klaim selama 2 (dua) tahun masa asuransi dan telah melunasi seluruh Premi yang ditagihkan sejak mulai berlakunya Asuransi sampai dengan akhir bulan ke-24 (dua puluh empat), kemudian akan dibayarkan pada akhir bulan ke-26 (dua puluh enam).*

Skenario Kasus

- Apabila dalam masa berlakunya Asuransi (6 April 2019 - 5 April 2020) Tertanggung sakit dan harus rawat inap, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Rp 300.000,-/hari, maksimal pertanggungan 60 hari dalam satu tahun.
- Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tertanggung harus melakukan pembedahan, maka jumlah maksimum santunan untuk biaya pembedahan yang akan diberikan oleh Penanggung adalah 50% dari biaya bedah per satu periode rawat dengan maksimum limit Rp. 2.000.000,- dalam satu tahun.
- Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tertanggung sakit maupun mengalami Kecelakaan dan harus rawat inap ICU, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Rp 600.000,-/hari, maksimal pertanggungan 10 hari dalam satu tahun.
- Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tertanggung sakit akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan Virus, Penanggung tidak menyediakan santunan Lumpsum Rawat Inap Rumah Sakit.
- Apabila dalam masa berlakunya Asuransi Tertanggung sakit akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan Virus, maka Penanggung tidak menyediakan santunan tersebut.
- Apabila dalam masa berlakunya asuransi Tertanggung Meninggal Dunia akibat Sakit dan/atau Kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan santunan sebesar Rp 2.000.000,-
- Apabila dalam masa berlakunya asuransi Tertanggung Meninggal Dunia akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan Virus, maka Penanggung tidak menyediakan Santunan tersebut.
- Jika selama tahun pertama Polis tidak pernah ada klaim dan Polis diperpanjang, maka Pemegang Polis berhak untuk mengklaim bonus dengan 25% pengembalian Premi pada akhir tahun ke dua.
- Tersedia *Online Telemedical Consultation*.

Catatan:

- *Data Tertanggung/Pemegang Polis adalah sebagai contoh dan bukan data sesungguhnya.*
- *Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini tercantum dalam situs web PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id)*

Informasi Tambahan

1. Berakhirnya Pertanggungan
Pertanggungan Polis akan otomatis berakhir jika terjadi salah satu dari hal-hal berikut:
 - a. Tertanggung Meninggal Dunia dalam Masa Asuransi;
 - b. Polis dibatalkan karena alasan apapun;
 - c. Premi belum dibayar setelah masa tenggang waktu; atau
 - d. Masa Asuransi berakhir;
 - e. Pada tanggal ulang tahun Polis pertama setelah Tertanggung mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - f. Penanggung mengakhiri Polis;
 - g. Pemberitahuan tertulis untuk pengakhiran; atau
 - h. Ditutupnya Rekening Tertanggung.

2. Penolakan Klaim
BNI Life tidak akan membayar santunan bila klaim yang diajukan berdasarkan Polis ternyata tidak benar, atau terdapat kecurangan. Apabila di kemudian hari BNI Life mengetahui bahwa santunan dibayarkan berdasarkan klaim yang palsu, BNI Life berhak melakukan tindakan hukum apapun untuk menuntut dikembalikannya seluruh santunan yang telah dibayarkan tersebut dan BNI Life dapat membatalkan Polis.

3. Tenaga Pemasar yang melakukan pemasaran produk Asuransi telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Asosiasi Asuransi Jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

4. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT BNI Life Insurance. Syarat dan ketentuan dari produk Asuransi yang lengkap dapat diakses melalui situs *website* resmi perusahaan PT BNI Life Insurance (www.bni-life.co.id).

5. Produk Asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT BNI Life Insurance telah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**TABEL MANFAAT ASURANSI
BNI LIFE SOLUSI DANA KESEHATAN**

No	Kode	Manfaat	Batasan Maksimum	Plan					
				Plan A	Plan A-1	Plan B	Plan B-1	Plan C	Plan C-1
1	B1	Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (Maks.60 hari per tahun)	Per hari	300.000	300.000	500.000	500.000	750.000	750.000
2	B2	Santunan Harian Rawat Inap ICU (Maks. 10 hari per tahun)	Per hari	600.000	600.000	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
3	B3	Santunan Biaya Pembedahan (Maks. 50% dari total biaya per kasus)	Per tahun	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
4	B4	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit dan/atau Kecelakaan	Per tahun	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000
5	B5	Santunan Lumpsum Rawat Inap Rumah Sakit Akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	1.000.000	Tidak Tersedia	2.000.000	Tidak Tersedia	3.000.000
6	B6	Santunan Perlindungan Terhadap Penyakit Infeksi Akibat Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	100.000	Tidak Tersedia	200.000	Tidak Tersedia	300.000
7	B7	Santunan Tambahan Meninggal Dunia Akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	2.000.000	Tidak Tersedia	3.000.000	Tidak Tersedia	5.000.000
8	NCB	<i>No Claim Bonus</i> (Pengembalian premi pada akhir tahun ke-2)*	Premi Dibayar	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9		<i>Online Telemedical Consultation</i>		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

No	Kode	Manfaat	Batasan Maksimum	Plan					
				Plan D	Plan D-1	Plan E	Plan E-1	Plan F	Plan F-1
1	B1	Santunan Harian Rawat Inap Rumah Sakit (Maks.60 hari per tahun)	Per hari	1.000.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
2	B2	Santunan Harian Rawat Inap ICU (Maks. 10 hari per tahun)	Per hari	2.000.000	2.000.000	3.000.000	3.000.000	4.000.000	4.000.000
3	B3	Santunan Biaya Pembedahan (Maks. 50% dari total biaya per kasus)	Per tahun	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
4	B4	Santunan Meninggal Dunia karena Sakit dan/atau Kecelakaan	Per tahun	7.000.000	7.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	12.000.000
5	B5	Santunan Lumpsum Rawat Inap Rumah Sakit Akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	4.000.000	Tidak Tersedia	5.000.000	Tidak Tersedia	6.000.000
6	B6	Santunan Perlindungan Terhadap Penyakit Infeksi Akibat Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	400.000	Tidak Tersedia	500.000	Tidak Tersedia	600.000
7	B7	Santunan Tambahan Meninggal Dunia Akibat Penyakit Infeksi Bakteri dan/atau Virus	Per tahun	Tidak Tersedia	7.000.000	Tidak Tersedia	10.000.000	Tidak Tersedia	12.000.000
8	NCB	No Claim Bonus (Pengembalian premi pada akhir tahun ke-2)*	Premi Dibayar	25%	25%	25%	25%	25%	25%
9		Online Telemedical Consultation		Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

Catatan:

- Santunan perlindungan Akibat Infeksi Bakteri dan/atau Virus yang disebutkan dalam tabel Manfaat Asuransi diatas dapat diberikan setelah 2 (dua) bulan (*monthlyversary*) kepesertaan.
- *) Pengembalian Premi akan dibayarkan apabila Pemegang Polis tidak melakukan klaim selama 2 (dua) tahun Masa Asuransi dan telah melunasi seluruh Premi yang ditagihkan sejak mulai berlakunya Asuransi sampai dengan akhir bulan ke-24 (dua puluh empat), kemudian akan dibayarkan pada akhir bulan ke-26 (dua puluh enam).
- Berlaku diskon Premi untuk Tertanggung Tambahan sebesar 5%
- Tertanggung Tambahan merupakan pasangan dan maksimum 3 anak
- Tertanggung Tambahan wajib mengambil *plan* yang sama dengan Tertanggung Utama.
- Perubahan *plan* hanya dapat dilakukan pada saat ulang tahun Polis dengan persetujuan Penanggung.

**TABEL PREMI
BNI LIFE SOLUSI DANA KESEHATAN**

Tabel Premi Tanpa Manfaat Penyakit Infeksi :

Berdasarkan Premi Tunggal

Premi per Cara Bayar	PLAN					
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
Tahunan	1.023.500	1.502.500	2.157.000	2.811.000	4.034.500	5.170.000
Bulanan	97.500	143.000	205.000	267.500	383.500	491.500

Berdasarkan Kategori Usia

Premi per Tahun	PLAN					
	Plan A	Plan B	Plan C	Plan D	Plan E	Plan F
0 s/d 17 tahun	622.000	845.000	1.147.500	1.450.500	2.018.000	2.547.000
18 s/d 29 tahun	736.500	1.060.000	1.473.000	1.885.500	2.668.500	3.408.000
30 s/d 39 tahun	897.000	1.294.000	1.826.000	2.358.000	3.375.000	4.343.500
40 s/d 49 tahun	1.089.500	1.598.500	2.303.000	3.007.500	4.327.000	5.554.000
50 s/d 59 tahun	1.700.500	2.589.500	3.854.500	5.120.000	7.424.000	9.492.500
60 s/d 64 tahun	2.779.500	4.321.500	6.494.000	8.666.500	12.692.000	16.377.500

Tabel Premi Dengan Manfaat Penyakit Infeksi :

Berdasarkan Premi Tunggal

Premi per Cara Bayar	PLAN					
	Plan A-1	Plan B-1	Plan C-1	Plan D-1	Plan E-1	Plan F-1
Tahunan	1.161.000	1.776.500	2.568.000	3.359.500	4.721.500	5.994.500
Bulanan	110.500	169.000	244.000	319.500	449.000	569.500

Berdasarkan Kategori Usia

Premi per Tahun	PLAN					
	Plan A-1	Plan B-1	Plan C-1	Plan D-1	Plan E-1	Plan F-1
0 s/d 17 tahun	747.000	1.095.000	1.523.000	1.950.500	2.643.500	3.297.500
18 s/d 29 tahun	843.000	1.273.000	1.792.000	2.311.000	3.201.000	4.046.500
30 s/d 39 tahun	1.007.500	1.514.500	2.156.500	2.799.000	3.926.000	5.005.000
40 s/d 49 tahun	1.243.000	1.905.000	2.763.500	3.622.000	5.096.500	6.477.500
50 s/d 59 tahun	1.910.500	3.005.000	4.480.000	5.955.000	8.472.000	10.750.500
60 s/d 64 tahun	3.044.500	4.846.500	7.283.500	9.721.000	14.017.000	17.967.500

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Tanggal Cetak Dokumen:

__ / __ / ____